

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(KUAPBD)
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
2023**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD	1
	1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD	3
	1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD	3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	5
	2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	5
	2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	13
	2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	13
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	23
	3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam APBN	23
	3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	24
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	26
	4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksi Untuk Tahun Anggaran 2023	27
	4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023	28
	4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer	32
	4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain pendapatan Daerah Sah	39
	4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang SAH	39
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	41
	5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah	41
	5.2 Rencana Belanja Operasi , Belanja Modal , Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga	53
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	55
	6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	56
	6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	57
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	58
BAB VIII	PENUTUP	61

LAMPIRAN : Nota Kesepakatan Antara
Pemerintah Kabupaten Berau dengan DPRD
Kabupaten Berau
NOMOR : 134/17.b/Mou-Hk3/VIII/2022
07/KSPKT/DPRD/2022
TANGGAL : 31 Agustus 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 3 (tiga) tahun. KUA tahun anggaran 2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2023 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA

yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sejalan dengan kedua Peraturan tersebut, diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Januari 2019 Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan melakukan perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS.

Pemerintah Kabupaten Berau menyusun kebijakan umum APBD sebagai pelaksanaan RPJPD Kabupaten Berau sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Berau Tahun 2006-2026. Rancangan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran 2023 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Berau dengan DPRD Kabupaten Berau. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Kabupaten Berau Tahun 2023 dengan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Berau Tahun 2023.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bertujuan:

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2023 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
2. Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023;
3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2023 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD TA. 2023;
4. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur

- Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Berau Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2006 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor Register: 8/67/2017);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
 15. Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 Tanggal 7 Juli 2022 Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 27.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan perekonomian memerlukan analisis ekonomi makro sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan pada tahapan pembangunan daerah, yang diharapkan akan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi daerah pada tahun sebelumnya dan memperkiraan kondisi ekonomi dalam melaksanakan pembangunan pada tahun 2023 untuk mewujudkan target pembangunan daerah. Analisis ekonomi melalui indikator makro ekonomi daerah dilakukan dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah.

Analisis kinerja ekonomi makro memperlihatkan optimalisasi arah kebijakan ekonomi Kabupaten Berau sehingga hasil analisis ini sangat penting dalam perumusan *budget policy*. Analisis ekonomi ini dilakukan dengan mengumpulkan setiap fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini sebagai data dalam menganalisis keuangan daerah dan merumuskan kerangka ekonomi daerah, utamanya untuk perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Berau antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, hingga pendapatan regional serta Indeks Pembangunan Ekonomi Eksklusif. Indikator-indikator ini akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Timur hingga nasional.


a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi makro ekonomi. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang tercipta di suatu daerah atau wilayah dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau tidak.

PDRB Kabupaten Berau selama 2017-2022 apabila dihitung menggunakan harga berlaku menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2021. dimana pada tahun sebelumnya sempat mengalami penurunan sebagai dampak adanya Pandemi COVID-19. Nilai PDRB adh berlaku di

Kabupaten Berau mencapai 43,02 trilyun rupiah dimana capaian ini meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 35,45 trilyun rupiah.

Gambar 2.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Berau, 2017-2022 (Milyar Rupiah)



Sumber: Kabupaten Berau Dalam Angka, 2022

Di sisi yang lain, bila dihitung dengan pendekatan ADHK, peningkatan PDRB tidak sebesar saat dihitung menggunakan ADHB. PDRB ADHK merupakan PDRB riil yang mengukur kemampuan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa tanpa dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga. Adapun peruntukan PDRB ADHK ini untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Adapun nilai PDRB ADHK pada tahun 2021 mengalami kenaikan hingga sebesar 28,80 trilyun rupiah dimana angka ini meningkat dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 27,34 trilyun rupiah.

Dari sisi distribusinya, perekonomian Berau sangat tergantung pada sektor primer, Hal ini terlihat dari tingginya proporsi sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian. Kontribusi sektor pertanian selama 2017-2021 terlihat cenderung naik sementara sektor pertambangan dan penggalian cenderung turun. Adapun kategori yang memiliki dominasi berikutnya adalah perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dimana pada tahun 2021 mencapai 5,73 persen dan disusul kategori transportasi dan pergudangan sebesar 5,41 persen.

Tabel 2.1
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Berau (Persen) Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
(A) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,85	10,99	10,68	11,71	11,74
(B) Pertambangan dan Penggalian	62,42	61,49	60,81	56,28	59,7

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
(C) Industri Pengolahan	4,06	4,05	4,07	4,78	4,32
(D) Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
(E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
(F) Konstruksi	3,63	3,72	4,06	4,16	3,75
(G) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,06	5,35	5,64	6,53	5,73
(H) Transportasi dan Pergudangan	5,56	5,75	5,78	6,14	5,41
(I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,10	1,14	1,17	1,25	1,05
(J) Informasi dan Komunikasi	0,84	0,87	0,91	1,08	0,95
(K) Jasa Keuangan dan Asuransi	0,51	0,52	0,53	0,60	0,5
(L) Real Estat	0,88	0,8	0,89	0,99	0,83
(M,N) Jasa Perusahaan	0,10	0,10	0,10	0,11	0,09
(O) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,10	1,10	1,16	1,22	1,03
(P) Jasa Pendidikan	2,35	2,44	2,50	3,03	2,77
(Q) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,81	0,87	0,91	1,24	1,34
(R,S,T,U) Jasa lainnya	0,64	0,66	0,70	0,79	0,71
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Berau Dalam Angka, 2022

Ketergantungan yang tinggi perekonomian Kabupaten Berau terhadap sektor pertambangan dan penggalian menjadikan guncangan yang terjadi di sektor tersebut memiliki dampak yang signifikan. Sektor pertambangan dan penggalian sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi perekonomian internasional khususnya negara tujuan ekspor. Tahun 2016 misalnya, terjadi guncangan pada tambang batu bara yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Berau, termasuk dampak ke tingkat pengangguran. Selain itu juga dampak Pandemi sangat terasa pada komoditas yang berbasis ekspor impor seperti pertambangan dan penggalian dimana kontribusinya turun cukup signifikan pada tahun 2020.

Dari sisi pertumbuhannya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dimana kembali pada posisi normal di angka 5,36 persen setelah tahun sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -3,32 persen. Meskipun begitu, masih terdapat

kategori yang memiliki pertumbuhan ekonomi negatif yakni kategori industri pengolahan yang mencapai -3,10 persen.

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Berau (Persen) Tahun 2017-2021


Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
(A) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,12	6,97	2,03	-3,51	1,97
(B) Pertambangan dan Penggalian	2,40	-0,02	6,64	-4,48	7,04
(C) Industri Pengolahan	3,48	4,80	4,42	-0,32	-3,10
(D) Pengadaan Listrik dan Gas	8,12	11,88	7,8	6,33	0,69
(E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,88	3,32	5,73	6,02	4,13
(F) Konstruksi	-3,18	2,44	9,51	-9,17	0,79
(G) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,35	6,28	4,02	1,58	2,40
(H) Transportasi dan Pergudangan	5,19	5,76	2,46	-3,58	5,16
(I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,80	6,83	5,43	-3,63	1,48
(J) Informasi dan Komunikasi	7,82	6,12	6,22	7,24	6,44
(K) Jasa Keuangan dan Asuransi	1,73	4,75	3,58	0,63	0,27
(L) Real Estat	2,33	3,28	1,96	1,37	1,94
(M,N) Jasa Perusahaan	3,49	4,81	2,87	-5,65	6,13
(O) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-4,89	3,05	3,6	-5,35	0,69
(P) Jasa Pendidikan	5,98	5,87	3,53	4,88	4,54
(Q) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,92	7,70	6,17	19,41	21,14
(R,S,T,U) Jasa lainnya	5,73	5,82	5,26	-2,04	1,94
Total PDRB	3,01	2,07	5,63	-3,32	5,36

Sumber: Kabupaten Berau Dalam Angka, 2022

b. PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk selama satu tahun. PDRB perkapita selama 2017-2021 menunjukkan pola fluktuatif dimana pada tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 angka PDRB perkapita Kabupaten Berau menurun menjadi 148,90 juta rupiah. Adapun pada tahun 2021, pemulihan ekonomi memberi dampak cukup signifikan pada capaian PDRB per kapita dimana capaian PDRB per kapita sebesar 170,29 juta rupiah.

Gambar 2.2
PDRB per Kapita Kabupaten Berau, Tahun 2017-2021 (Ribuan Rupiah)



Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka 2022

Dalam lingkup Provinsi Kalimantan Timur, PDRB per kapita Kabupaten Berau berada pada urutan 7 dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Bontang memiliki nilai PDRB per kapita yang tertinggi yaitu sebesar 320,44 juta rupiah sedangkan yang memiliki PDRB per kapita yang terendah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu sebesar 55,84 juta rupiah.

Tabel 2.3
Perbandingan PDRB Perkapita 2017-2021 (Rp juta)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Paser	160,296	171,64	173,34	157,20	194,51
Kutai Barat	175,425	192,10	195,40	158,05	184,46
Kutai Kartanegara	198,407	210,47	212,76	204,50	241,70
Kutai Timur	346,117	353,74	367,11	268,81	301,40
Berau	161,634	166,27	173,83	143,66	170,29
Penajam Paser Utara	53,774	55,70	57,76	50,79	55,84
Mahakam Ulu	88,869	95,32	102,46	85,37	90,16
Balikpapan	137,916	151,30	165,69	151,20	160,10
Samarinda	69,292	74,08	79,95	80,36	85,58
Bontang	345,15	337,45	327,06	311,88	320,44

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur 2022.

c. Laju Inflasi

Inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus-menerus (*continue*). Dalam aplikasinya, inflasi dapat menjadi indikator langsung untuk melihat tingkat perubahan atau proses kenaikan/penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Berkaitan dengan mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Laju inflasi di Kabupaten Berau menggunakan pendekatan dengan angka inflasi Provinsi Kalimantan Timur dimana angka tersebut cukup fluktuatif dari tahun ke tahun di mana paling tinggi berada pada tahun 2018 (3,24%) dan paling rendah pada tahun 2020 (0,78%). Adapun kenaikan laju inflasi terjadi di tahun 2021 dengan capaian sebesar 2,15 persen.

Gambar 2.3

Laju Inflasi Kabupaten Berau (Pendekatan Provinsi Kalimantan Timur) Tahun 2017-2021



Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2022

d. Pembangunan Ekonomi Inklusif


Pembangunan ekonomi inklusif merupakan pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Untuk melihat ukuran inklusivitas pembangunan ekonomi, dipergunakan suatu indeks yang disebut dengan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI).

Pembangunan ekonomi inklusif memiliki 3 pilar yaitu pilar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta pilar perluasan akses dan kesempatan). Ketiga pilar tersebut memiliki delapan sub-pilar utama serta 21 indikator yang terangkum menjadi IPEI. Pada prinsipnya, dalam pembangunan ekonomi inklusif pembangunan ekonomi yang dilaksanakan seyogyanya mampu mendorong pertumbuhan, meningkatkan pemerataan, serta memperluas kesempatan kerja. Nilai IPEI dikelompokkan menjadi 3: Kurang Memuaskan (skor 1-3), Memuaskan (skor 4-7), dan Sangat Memuaskan (skor 8-10).

Posisi IPEI Kabupaten Berau selama 2017-2021 sempat mengalami fluktuasi, dimana capaian tertinggi berada pada tahun 2019 dengan nilai IPEI Kabupaten Berau adalah 5,48 (memuaskan), Adapun pada tahun terakhir posisi IPEI sebesar 5,44 dimana dibanding daerah lain di Kalimantan Timur nilai ini masih berada di peringkat 6, masih cukup jauh dari nilai IPEI provinsi Kalimantan Timur maupun nasional. Adapun pada rincian pilarnya, pada pilar pertumbuhan dan perkembangan perekonomian memiliki nilai 4,82; pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan sebesar 5,83; dan pilar perluasan akses dan kesempatan sebesar 6,45

Salah satu indikasi dari nilai ini adalah bahwa pembangunan ekonomi di Kabupaten Berau meskipun mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan namun belum memberikan *multiplier effect* yang besar. Dengan demikian dalam setiap implementasi perencanaan pembangunan ekonomi, perlu mempertimbangkan secara matang seberapa besar efeknya dalam mendorong perluasan kesempatan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, serta memperkecil tingkat kesenjangan.

Gambar 2.12.
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Berau Tahun 2017-2021



Sumber: www.inklusif.bappenas.go.id

Tabel 2.4
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, 2017-2019

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Paser	5,29	5,36	5,50	5,30	5,56
Kutai Barat	5,03	5,15	5,26	5,16	5,40
Kutai Kartanegara	5,28	5,31	5,44	5,34	5,53
Kutai Timur	5,01	5,03	5,23	5,04	5,18
Berau	5,30	5,36	5,48	5,35	5,44
Penajam Paser Utara	5,13	5,16	5,20	5,17	5,32
Mahakam Hulu	-	-	4,72	4,66	4,89
Kota Balikpapan	6,06	6,07	6,19	6,03	6,21
Kota Samarinda	5,79	5,90	5,86	5,84	5,93
Kota Bontang	5,98	6,06	6,08	5,96	6,24
Kalimantan Timur	6,03	5,99	6,27	5,77	6,24
Nasional	5,75	5,75	5,89	5,54	6,00

Sumber: www.inklusif.bappenas.go.id

2.2 Arah kebijakan Keuangan Daerah

Setiap pelaksanaan pembangunan daerah akan memiliki sebuah kebijakan penting dalam pengelolaan anggaran, baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi penggunaan anggaran sebagai modal utama pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini, perumusan kebijakan-kebijakan strategis melalui pemilihan program-program prioritas secara relevan memberikan kemampuan lebih dalam pendanaan pembangunan guna mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional.

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah pada periode-periode sebelumnya merupakan gambaran bagaimana pemerintah daerah merealisasikan pembangunan daerah dengan kemampuan pendanaan yang ada. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan komponen terdiri dari: (1) Pendapatan Daerah, mencakup PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah, mencakup Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung; dan (3) Pembiayaan Daerah, mencakup Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Guna mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai dasar dalam menentukan kerangka pendanaan di masa mendatang diperlukan analisis terhadap pelaksanaan semua komponen APBD tahun sebelumnya.

A. Realisasi Pendapatan Daerah

Salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah adalah dengan melihat Derajat Otonomi Fiskal yang dihitung melalui ukuran kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kabupaten Berau tahun 2014-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Total	DOF (%)	Keterangan Rasio
	(Rupiah)	Pendapatan		
2017	219,128,132,527	1,844,144,418,276	11.88%	Rendah
2018	210,492,657,330	2,319,236,100,866	9.08%	Sangat Rendah
2019	231,313,492,053	2,919,685,682,155	7.92%	Sangat Rendah
2020	236,054,849,530	2,358,599,762,530	10.01%	Rendah
2021	210,600,000,000	2,050,800,000,000	10.27%	Rendah
Rata-rata	221,517,826,288	2,298,493,192,765	9.83%	Sangat Rendah

Sumber: Bapenda Kabupaten Berau, 2022

Dari tabel di atas, DOFD Kabupaten Berau rata-rata 9,83 persen. Hal ini berarti berdasarkan kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal maka kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih kurang atau dengan kata lain kemampuan keuangan daerah Kabupaten Berau untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan masih kurang dan masih membutuhkan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, persentase DOFD Kabupaten Berau secara *series* mengalami penurunan di tahun 2018 dan 2019, dan berkecenderungan naik pada tahun 2017, 2020 dan 2021, sehingga diharapkan pada tahun-tahun mendatang, Pemerintahan Kabupaten Berau dapat meningkatkan peran PAD dalam desentralisasi fiskal.

Adapun gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau selama kurun waktu tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019-2021

URAIAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021
PENDAPATAN – LRA	2,952,852,953,000,00	2.356.039.778.496,33	2.254.733.927.244,23
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	225,595,330,000,00	233.264.403.504,33	270.422.072.127,23
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	74,856,935,000,00	61.152.852.902,00	68.925.180.648,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	10,996,655,000,00	9.150.003.216,80	9.587.388.138,33
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	23,988,399,000,00	14.320.626.363,48	14.960.047.945,76
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	115,753,341,000,00	148.640.921.022,05	176.949.455.395,14
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	2,688,372,189,000,00	2.072.258.447.992,00	1.941.042.771.117,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2,017,537,589,000,00	1.790.867.960.060,00	1.533.357.746.117,00
-. Dana Perimbangan		1.632.445.409.260,00	1.364.469.542,117,00
-. Dana Insentif Daerah (DID)		43.821.883.000,00	46.650.509.000,00
-. Dana Desa	108,830,771,000,00	114.600.667,800,00	122.237.695,000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	316,392,813,000,00	281.390.487.932,00	407.685.025,000,00
-. Pendapatan Bagi Hasil	316,392,813,000,00	163.890.487.932,00	231.235.025,000,00
-. Bantuan Keuangan	234,959,000,000,00	117.500.000.000,00	176.450.000,000,00
LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SYAH	38,885,434,000,00	50.516.927.000,00	43.269.084.00,00
-. Pendapatan Hibah	38,885,434,000,00	50.516.927.000,00	43.269.084.000,00
-. Lain Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan UU			

Sumber: Bapenda & BPKAD Kabupaten Berau, Tahun 2022

Berdasarkan data di atas, analisis terhadap pendapatan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Akibat Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan kabupaten Berau juga mengalami dampak dari pandemi ini, dikarenakan potensi sumber perekonomian Berau berasal dari sektor pariwisata sehingga pendapatan daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Berau mengalami peningkatan dari sebelumnya.
2. Realisasi Pendapatan tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan. Dimana penerimaan Pendapatan Daerah pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 2.358.599.762.530 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp. 2.208.258.414.367 mengalami penurunan sebesar 6,37 % atau sebesar Rp. 150,341,348,163.
3. Total pendapatan daerah di tahun 2020 turun dari tahun sebelumnya 2019 sebesar Rp.594.253.190.470, hal ini dikarenakan komponen pendapatan asli daerah seperti pajak dan retribusi menurun dari tahun sebelumnya dan pendapatan transfer pemerintah pusat jumlahnya juga menurun dari tahun sebelumnya.

B. Realisasi Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Analisis belanja dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana belanja daerah dengan tujuan memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis belanja dilakukan melalui: (1)

Analisis realisasi belanja daerah dibanding anggaran; (2) Analisis belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur; serta (3) Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

(1) Analisis realisasi belanja daerah dibanding anggaran

Proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran belanja tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Realisasi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019-2021

Uraian	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
BELANJA	2,606,591,932,000	2,305,070,255,736,94	2,253,818,684,346,92	-7.63%
BELANJA OPERASI	1,320,043,780,000	1,341,785,218,650,99	2,216,994,441,501,07	33.84%
Belanja Pegawai	684,985,366,000	599,692,828,204,00	662,259,217,606,22	-56.22%
Belanja Barang dan Jasa	605,090,808,000	614,888,703,550,99	579,609.739,460,85	-46.74%
Belanja Hibah	23,720,606,000	126,598,686,896,00	66,805,325,068,00	225.12%
Belanja Bantuan Sosial	6,247,000,000	605,000,000,00	1,585,000,000,00	38182.50%
BELANJA MODAL	1,286,548,152,000	863,097,690,832,35	659,066,988,138,85	-28.27%
Belanja Modal Tanah		13,898,348,425,00	56,238,000	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		84,528,811,256,80	47,251,453,625,71	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		176,967,119,116,18	147,211,003,609,58	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		580,623,389,337,37	463,159,654,263	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		7,080,022,697,00	1,388,638,638	

BELANJA TAK TERDUGA		100,187,346,253,60	16,086,851,075	
Belanja Tak Terduga		100,187,346,253,60	16,086,851,075	
TRANSFER	349,909,156,000	310,417,099,621,00		-55.64%
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	8,095,452,000	9,265,205,000,00	268,405,563,000,000	1405.83%
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		7,803,712,000,00	7,420,868,000	
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		1,461,493,000,00		
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	341,813,704,000	301,151,894,621,00	260,984,695,000	-12.61%
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00		
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		300,307,366,050,00		
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		844,528,571,00		
BELANJA DAN TRANSFER	2,956,501,088,000	2,615,487,355,357,94		-56.29%

Sumber : BPKAD Kabupaten Berau, 2022

Analisis terhadap realisasi belanja daerah selama tahun anggaran 2019-2021 berdasarkan data di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Total belanja dan transfer di tahun 2021 menurun sebesar Rp. 57,399,753,858 sedangkan tahun sebelumnya Rp. 2,274,394,195,359 di tahun 2020. Penurunan ini dikarenakan beberapa komponen belanja dan transfer yang menurun.
2. Belanja barang dan jasa di tahun 2021 menurun sehingga rata-rata pertumbuhan belanja barang dan jasa menjadi -46,74 persen.
3. Belanja modal juga mengalami fluktuasi dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2021, belanja modal Kabupaten Berau sebesar Rp.846165.248.625 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 33,84 persen.

(2) Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur

Realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dikaji dari informasi pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Berau Tahun 2018-2022

No	Uraian	Total belanja untuk Kebutuhan Aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x100 %
1	Tahun 2017	616,227,210,000	1,903,541,664,000	32%
2	Tahun 2018	637,641,425,000	2,124,998,966,000	30%
3	Tahun 2019	684,985,366,000	2,956,501,088,000	23%
4	Tahun 2020	599,693,389,369	2,590,711,294,980	23%
5	Tahun 2021	56,238,000	2,218,254,441,501	0%
Rata-Rata		507,720,725,674	2,358,801,490,896	22%

Sumber: BPKAD Kabupaten Berau, 2022

Proporsi belanja aparatur mengalami fluktuatif cenderung menurun setiap tahunnya. Proporsi belanja aparatur terbesar terdapat pada tahun 2017, yaitu sekitar 32% dari total anggaran belanja dan pembiayaan dalam APBD. Dan yang paling terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,003% dari total anggaran belanja dan pembiayaan. Hal tersebut dikarenakan Total Belanja Kebutuhan Aparatur hanya sebesar Rp. 56,238,000 dari total pengeluaran.

(3) Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah, seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang, atau belanja sejenis lainnya. Adapun belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh pemerintah daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas pemerintah daerah, yaitu pelayanan pendidikan, kesehatan seperti honorarium tenaga medis, dan belanja sejenis lainnya. Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan. Berikut realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Berau tahun 2021.

Tabel 2.9
Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Berau Tahun 2021

URAIAN	2021
BELANJA WAJIB MENGIKAT	1.596.011.696.210,07
BELANJA OPERASI	1.310.259.282.135,07
Belanja Pegawai	662.259.217.606,22
Belanja Barang dan jasa	579.609.739.460,85
Belanja Hibah	66.805.325.068,00
Belanja Bantuan Sosial	1.585.000.000,00
BELANJA TAK TERDUGA	16.086.851.075,00
Belanja Tak Terduga	16.086.851.075,00
TRANSFER	529.443.258.000,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	268.405.563.000,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7.420.868.000,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	260.984.695.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.260.000.000,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1.260.000.000,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Berau. Tahun 2022

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan anggaran belanja pada APBD murni sebesar Rp. 1.850.396.286.000,00 -. Pada APBD Perubahan, anggaran belanja mengalami peningkatan sebesar Rp. 826.603.714.000,42,- sehingga Anggaran Belanja Daerah pada APBD perubahan ditetapkan sebesar Rp. 2.677.000.000.000,42,-. Dilihat pada tabel di atas, realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama selama tahun 2021 turun dari target yang sudah ditentukan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2022 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah sertapenguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Gejolak perekonomian global tahun 2020 dan tahun 2021 dengan adanya pandemi COVID-19 akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Berau, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2022 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Gejolak ekonomi global dengan adanya pandemi COVID-19 secara langsung akan mempengaruhi perekonomian secara nasional. Tema pembangunan “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Berdasarkan tema tersebut, strategi kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau.. Dengan mempertimbangkan potensi, kesempatan, dan risiko yang terjadi hingga tahun 2023, asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 adalah sebagai berikut

- Pertumbuhan ekonomi tetap 5,3 hingga 5,9 persen, %
- Inflasi 2 - 4%
- Tingkat bunga SUN 10 tahun tetap 6,32 - 7,27%
- Nilai tukar rupiah Rp 14.300 - Rp 14.800/US\$,
- ICP US\$ 90 - US\$ 110 per barel,

- Lifting minyak bumi 660.000-680.000 barel per hari, kesepakatan 686.000-750.000 barel per hari
- Lifting gas bumi dari 1.050-1.150 juta barel minyak ekuivalen per hari (BOEPD),

Tabel 3.1
Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

No	Indikator Ekonomi Makro	Kisaran
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,9 %
2	Inflasi (%)	2 - 4 %
3	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,32 - 7,27 %
4	Nilai Tukar Rupiah Per Dollar AS	Rp 14.300 - Rp 14.800/US\$
5	Harga Minyak Mentah (US\$ per Barel)	US\$ 90 - US\$ 110
6	Lifting Minyak Bumi (Barel per hari)	660.000-680.000
7	Lifting Gas Bumi (Ribu Barel)	1.050-1.150

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Asumsi-asumsi pokok yang digunakan adalah sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau pada tahun 2023 diperkirakan mencapai angka 3,5.
- Target Pendapatan Daerah Tahun 2023 sekitar Rp. 2,102,400,000,000
- Target Total Belanja Daerah Tahun 2023 sekitar Rp. 2,102,400,000,000
- Defisit anggaran 2023 sekitar 0,00.
- Pengeluaran Pembiayaan 2023 sebesar 0,00.


Inflasi

Inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus-menerus (*continue*). Dalam aplikasinya, inflasi dapat menjadi indikator langsung untuk melihat tingkat perubahan atau proses kenaikan/penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Berkaitan dengan mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Laju inflasi di Kabupaten Berau menggunakan pendekatan dengan angka inflasi Provinsi Kalimantan Timur dimana angka tersebut cukup fluktuatif dari tahun ke tahun di mana paling tinggi berada pada tahun 2018 (3,24%) dan paling rendah pada tahun 2020 (0,78%). Adapun kenaikan laju inflasi terjadi di tahun 2021 dengan capaian sebesar 2,15 persen.

Gambar 3.1

Laju Inflasi Kabupaten Berau (Pendekatan Provinsi Kalimantan Timur) Tahun 2017-2019
%



Sumber: BPS Kabupaten Berau 2022.

Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas)

Sampai dengan tahun 2023, perekonomian Kabupaten Berau masih bertumpu pada kategori pertambangan dan penggalian dan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan. PDRB Kabupaten Berau tidak dipengaruhi oleh migas, karena kategori pertambangan di Kabupaten Berau hanya berupa pertambangan

tanpa migas, seperti pertambangan batu bara dan pertambangan emas serta kegiatan penggalan.

Komposisi PDRB Kabupaten Berau per kategori pada beberapa tahun ke depan diproyeksikan masih seperti tahun-tahun sebelumnya. Perekonomian masih didominasi oleh kategori pertambangan dan penggalan dan diikuti oleh kategori pertanian dalam arti luas (mencakup pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan). Namun, kategori-kategori yang belum banyak memberikan kontribusi yang cukup berarti juga tidak dapat diabaikan begitu saja, karena mungkin sekali kategori tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan dan akan menjadi kategori andalan pada masa yang akan datang.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2017 - 2021), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

1. Ketentuan tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perda No 1 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah Nomor 1 tahun 2011;
2. Obyek Pajak yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perda No 1 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah meliputi :
 - a. Pajak Restoran;
 - b. Pajak Hotel;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
3. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat

inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

4. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besaran pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
5. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
6. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ayat (2) Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perda No 1 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah bahwa hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
7. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
8. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.

9. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
 - a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b. Menghambat mobilitas penduduk;
 - c. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - d. Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal pada PDAM, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang PT. Indo Pusaka Berau, Peraturan Provinsi Kaltim Nomor 2 Tahun 2006 Tentang pembagian Deviden Bankaltim, Perda No 11 Tahun 2012 tentang BUMD milik Pemerintah Kabupaten Berau adalah

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal, PLTU Indo Pusaka Berau (IPB), Bankaltim Kaltara (Deviden) dan Hutan Sanggam Labanan Lestari (HSSL)

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. Pendapatan denda pajak daerah;
 - l. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. Pendapatan dari pengembalian;
 - o. Pendapatan dari BLUD; dan
 - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktu

(KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Dana Bagi Hasil Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB PerKabupatenan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan padarealisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan/ atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/Kabupaten Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/Kabupaten Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/Kabupaten Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
 - a. DBH-Kehutanan;
 - b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
 - d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
 - e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
 - f. DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian

Kuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
4. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
5. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi

rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

6. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

1. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.
2. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:
 - (a) DAK Fisik; dan
 - (b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksuddianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5) Dana Insentif Daerah (DID)

1. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kabupaten yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah. Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Bagi Hasil

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja

Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.

2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

1. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - (a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - (b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - (c) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/Kabupaten; dan
 - (d) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/Kabupaten.
2. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023

dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/Kabupaten pada APBD Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 2.102.400.000,00 naik sebesar Rp. 51.600.000.000,00 atau

sebesar 2 % jika dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 2022 pada APBD Murni sebesar Rp. 2.050.800.000.000.00. Tabel Proyeksi Pendapatan Kabupaten Berau Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

JENIS PAJAK / RETRIBUSI	ANGGARAN		
	REALISASI 2021	APBD 2022	PROYEKSI 2023
P E N D A P A T A N	2.254.733.927.244,23	2,050,800,000.000.00	2.082.400.000.000.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	270.422.072.127,23	210,600,000,000.00	228.180.000.000,00
PENDAPATAN PAJAK DAERAH	68.925.180.648,00	82,450,000,000.00	84.450.000.000.00
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	9.587.388.138,33	11,133,063,000.00	11.804.216.150.00
PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	14.960.047.945,76	21,070,400,000.00	21.577.997.993.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	176.949.455.395,14	95,946,537,000.00	110.347.785.857 .00
DANA TRANSFER	1.941.042.771.117,00	1,840,200,000,000.00	1.874.220.000.000,00
BAGI HASIL PAJAK & BAGI HASIL BUKAN PAJAK	1.533.357.746.117,00	1,630,538,567,000.00	1.589.558.567.000,00
Bagi Hasil Pajak	1.364.469.542.117,00	808.206.786.000	1.022.106.786.000.00
Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	-		
DANA ALOKASI UMUM	543.352.398.156,00	547.451.781.000.00	547.451.781.000.00
DANA ALOKASI KHUSUS	110.957.036.596,00		
D I D	46.650.509.000,00		
DANA DESA	122.237.695.000,00		
TRANSFER DAERAH	407.685.025.000,00	209,661,433,000.00	284.661.433.000.00
Bagi Hasil Pajak dari Propinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	231.235.025.000,00	209,661,433,000.00	284.661.433.000.00
DANA BAGI HASIL PROVINSI	209.639.878.965,00		
BANTUAN KEUANGAN PROVINSI	176.450.000.000,00		
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	54,368,550,000		
PENDAPATAN HIBAH	43.269.084.000,00		
Jumlah Pendapatan	2.254.733.927.244,23	2,050,800,000.000.00	2.102.400.000.000.00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara

lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023;
- d. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan PPPK sesuai Formasi Tahun 2023;
- e. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

- g. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- i. Perhitungan belanja insentif pemungutan pajak daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah. Alokasi anggaran paling tinggi sebesar 5% dari target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

- j. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
1. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
1. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 2. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/Kabupaten yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh

guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;

- g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Sewa kendaraan dalam Kabupaten dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - 2. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 4. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang

bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kabupaten tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;

5. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 6. Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (*rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19);
 7. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
 - m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJPD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - n. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 2. Penghargaan atas suatu prestasi;
 3. Beasiswa kepada masyarakat;
 4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 5. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4) Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
2. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati Berau Nomor 105 tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam

kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya

pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Pengeluaran untuk mendanai:
 - a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keperluan mendesak; dan/atau
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

- 5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
- a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja TidakTerduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2023 jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun 2022 sebagaimana Tabel 5.1 Berikut.

Tabel 5.1 Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

URAIAN	2022	2023	Bertambah/ Berkurang
BELANJA	2.050.800.000.000	2.082.400.000.000,00	31.600.000.000,00
a. Belanja Operasi	1.286.550.146.576		
1). Belanja Pegawai	589.261.759.134		
2). Belanja Barang & Jasa	618.608.838.871		
5). Belanja Hibah	75.883.548.571		
6). Belanja Bantuan Sosial	2.796.000.000		
b. Belanja Modal	478.131.851.549		
c. Belanja Tak Terduga	44.040.092.275		
d. Belanja Transfer	242.077.909.300		
1) Belanja Bagi Hasil	9.493.306.300		
2). Belanja Bantuan Keuangan	232.584.603.000		

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Berau dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang selalu mengalami kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2023 sebagaimana Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	0,00
3.1	Penerimaan pembiayaan	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	0,00
3.1.2	Pencairan dana cadangan	0,00
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0,00
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0,00
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	0,00
	Jumlah penerimaan pembiayaan	-
		-
2	Pengeluaran pembiayaan	-
2.1	Pembentukan dana cadangan	0,00
2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	0,00
2.3	Pembayaran pokok utang	0,00
2.4	Pemberian pinjaman daerah	0,00
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	0,00

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan Kabupaten Berau adalah:

- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan.
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
- Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Berau adalah:

- Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Investasi pemerintah daerah digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Berau untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Berau. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Kalimantan Timur guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebagai berikut.

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka

- perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBH CHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
 3. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN untuk Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
 4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan menunggu Peraturan Gubernur mengenai alokasi Dana Bankeu Keuangan Tahun Anggaran 2023;
 5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2006- 2026, sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJPD Tahun 2006-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dimaknai bahwa Belanja Langsung merupakan Belanja Barang dan Jasa serta

Belanja Modal pada Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Belanja Langsung yang dimaksud menjadi Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;

2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2023 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2023, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Berau yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanjayang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kampung, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau tahun anggaran 2023 antara Pemerintah Kabupaten Berau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2023 dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Berau dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan dengan cara focus pada Penanganan dan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 dan Pemenuhan Program-program secara bertahap sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026;


Tanjung Redeb, 30 Agustus 2022

KETUA DPRD



MADRI PANI, SE

BUPATI BERAU



Hj. SRI JUNIARSIH MAS, M.Pd

